BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

Sekretariat : Jl. Ahmad Yani No. 38 Kode Pos 53127
Telp. (0281) 7773552
E-mail : bawaslukabupatenbanyumas@gmail.com
Set.banyumas@bawaslu.go.id

Purwokerto, 24 November 2023

Nomor : 590/PM.00.02/K.JT-02/11/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) lembar
Perihal : **Imbauan Partai Politik Peserta Pemilu 2024**

KepadaYth.

Ketua DPD/DPC Partai Politik

Se- Kabupaten Banyumas

di-

Banyumas

A. Dasar Hukum

1. Undang- Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;

B. Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan pemilihan umum dan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Banyumas mengimbau Kepada Partai Politik untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tahapan Kampanye Pemilu 2024 akan dilaksanakan selama 75 (tujuh puluh lima) hari dengan rentang waktu tanggal 28 November s.d. 10 Februari 2024.
2. Sesuai dengan PKPU 15 tahun 2023 Bab II pasal 17 ayat (4) dan ayat (5) bahwa Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota harus mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye yakni paling lambat tanggal 25 November 2023.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BANYUMAS

IMAM ARIF SETIADI, M.Si

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. KPU Kabupaten Banyumas;
3. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Banyumas

Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas
Nomor : 590/PM.00.02/K.JT-02/11/2023
Tanggal : 24 November 2023

Daftar Lampiran Imbauan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Se-Kabupaten Banyumas

NO	DPD/DPC Partai Politik Se-Kabupaten Banyumas
1	Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa
2	Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya
3	Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4	Ketua DPD Partai Golkar
5	Ketua DPC Partai Nasdem
6	Ketua Executive Committee Partai Buruh
7	Ketua DPD Partai Gelombang Rakyat Indonesia
8	Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera
9	Ketua Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Nusantara
10	Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat
11	Ketua DPC Partai Garda Perubahan Indonesia
12	Ketua DPD Partai Amanat Nasional
13	Ketua DPC Partai Bulan Bintang
14	Ketua DPC Partai Demokrat
15	Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia
16	Ketua DPD Partai Perindo
17	Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan
24	Ketua DPD Partai Ummat

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Banyumas